

KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER
NOMOR: 104 TAHUN 2024

TENTANG
PENEMPATAN TUGAS REPORTER LPP RRI JEMBER
DI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024

KEPALA RRI JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, maka dipandang perlu melakukan penempatan reporter sesuai kemampuan dan kompetensinya.
b. bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan SK Penempatan Reporter untuk meliput di Wilayah Pemerintah Kabupaten RRI Jember.
- Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran
b. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBK khususnya Pasal 4 ayat (3), pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (2).
c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga
f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
g. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026
h. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI
i. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 1284 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala RRI Jember.
- Memperhatikan : Rapat Manajemen LPP RRI Jember tanggal 30 April 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI JEMBER TENTANG PENEMPATAN REPORTER LPP RRI JEMBER DI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
- Pertama : Menempatkan reporter yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini pada unit kerja seperti tersebut dalam lajur lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 30 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Jember

Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

Tembusan sebagai laporan, Yth :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.
Email: set.rrijember@rri.go.id

Keputusan Kepala LPP RRI Jember
Nomor : 104 Tahun 2024
Tanggal : 30 April 2024

PENEMPATAN TUGAS REPORTER LPP RRI JEMBER
DI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan	Tugas/ Bidang
1	Anggi Widya Permani, S.S.	199503032024211001	IX	Ahli Pertama – Pranata Siaran	1. Pemerintahan Kabupaten Jember dan OPD 2. DPRD Kabupaten Jember 3. BPS 4. BI
2	Gandhi Luqmanto, S.Sos.	198307012022211015	IX	Ahli Pertama – Pranata Siaran	1. Kepolisian RI Jember 2. Kejaksaan Negeri 3. TNI 4. Pengadilan Negeri
3	Gea Rara Hayu Arimbi, S.S.	198908032022212010	IX	Ahli Pertama – Pranata Siaran	KONI, Organisasi Keolahragaan dan Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi dan Pesantren)

Ditetapkan di : Jember
Padatanggal: 30 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Jember

Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.

Email: sekrrijember@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

